



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kota_metro@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 12/HK.03.2/1872/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi penyerapan Anggaran dibutuhkan sebuah teknologi informasi yang dapat mengakomodir dan mampu menyajikan data penyerapan anggaran secara cepat dan efektif pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Nama pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada KPU Kota Metro Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas Operator Simonika yaitu :
- Melakukan input data penyerapan belanja per akun;
 - Menginput pagu anggaran;
 - Menginput realisasi penyerapan anggaran per bulan;
 - Menyamakan data realisasi antara aplikasi simonika dan om span keuangan;
 - Menyampaikan laporan realisasi perbulan dan perakun.
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 17 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

ttd

HERMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO
NOMOR 12/HK.03.2/1872/I/2022
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DAN MONITORING
KEUANGAN PADA KPU KOTA METRO
TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2022

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	NELY INDAH SARI,S.A.P NIP.19820926 200910 2 001	Penata Muda (III/a)	Operator Simonika

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 17 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

ttd

HERMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum
Dedi Suwarsono

